



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Seira;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Mathias Goenawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor *Law Office AMG and Partner*, beralamat di Jalan Martha Cristina Nomor 07 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ADV/LO-AMG/01/Pid/Sml/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Anak didampingi oleh orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor - tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor - tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor -



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi masa tahanan dan selama Anak berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 1 (SATU) BULAN** kurungan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak menyesali perbuatannya, sudah ada pemberian maaf dari keluarga Anak Korban dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/Q.1.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **ANAK**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di di dalam kamar rumah **ANAK** di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor -



daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”*** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, awalnya sekira jam 17.00 WIT Anak saksi bersama Anak berjalan pulang menonton Pertandingan Bola Volly dari Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kemudian Anak saksi bersama Anak duduk mengobrol di teras depan rumah Anak, kemudian Anak saksi bersama Anak berjalan menuju ke rumah Bpk. CAU LUANMASE, namun dalam perjalanan, Anak saksi bersama Anak melihat Anak Korban sedang duduk di Gang (tempat santai) depan rumah Bpk. LEXI FATUNLEBIT lalu Anak meminta kepada Anak saksi dengan berkata ***“SE PANGGEL BETA CEWE DO (kamu panggil cewek saya dulu), kemudian Anak saksi berjalan menuju ke Anak Korban yang saat itu sedang duduk di Gang (tempat santai) depan rumah Bpk. LEXI FATUNLEBIT, sedangkan Anak menunggu di depan rumah Bpk. ELI LALIN yang berjarak sekira 15 (lima belas) Meter, setelah Anak saksi tiba di Gang (tempat santai) tempat Anak Korban sementara duduk, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban bahwa “ANAK KORBAN, MANYAU ANAK DOLO “(ANAK KORBAN LIHAT ANAK DULU)”***, kemudian Anak Korban menjawab ***“DIMANA?”***, kemudian Anak saksi menjawab ***“DI OM ELI DEPAN RUMAH (di depan rumah Om Eli), kemudian Anak saksi bersama Anak Korban berjalan menuju ke depan rumah Bapak ELI LALIN, namun ketika melewati perempatan jalan yang berjarak sekira 7 (tujuh) Meter dari tempat Anak sedang menunggu, Anak saksi berbelok kanan dan pulang menuju rumahnya sedangkan Anak korban berjalan menuju Anak setelah itu Anak bersama-sama dengan Anak korban berjalan menuju rumah Anak dan saat sampai di rumah Anak, kemudian Anak bersama-sama Anak korban masuk kedalam rumah melalui pintu dapur belakang, kemudian Anak menutup pintu dapur dan menguncinya lalu Anak korban merasa takut sehingga ia teriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar karena adanya suara bunyi musik yang keras di dalam rumah bagian depan, lalu Anak korban berusaha lari ke bagian depan rumah namun Anak langsung menarik baju kaos Anak korban dari belakang dan juga menarik rambut Anak korban lalu mendorong Anak korban masuk***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, setelah didalam kamar, Anak mendorong Anak korban hingga terjatuh diatas springbed dengan posisi terlentang setelah itu Anak mengunci pintu kamar dan langsung naik disamping kiri Anak korban, lalu Anak menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan Anak korban, sedangkan tangan kanan Anak memegang pisau, lalu Anak naik keatas perut Anak Korban sambil tidur dengan posisi tangan kiri Anak memegang kedua tangan Anak Korban sedangkan tangan kanan Anak memegang pisau yang diarahkan ke bagian dada Anak Korban sambil mengatakan bahwa "kalau berteriak maka akan menikam" lalu Anak Korban merasa takut sehingga hanya terdiam lalu Anak meletakkan pisau dilantai setelah itu Anak Korban kembali berteriak namun Anak dengan menggunakan tangan kanannya menutupi mulut Anak Korban dan dalam posisi tidur menindih tubuh anak korban, kemudian Anak menggigit leher sebelah kanan Anak Korban, lalu karena Anak Korban merasa takut sehingga hanya terdiam lalu Anak membuka baju kaos Anak Korban secara bersamaan dengan kutang anak korban selanjutnya Anak sambil tidur diatas perut Anak Korban mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban dengan cara menarik secara bersamaan hingga anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Anak mulai membuka celana panjangnya dan celana dalamnya lalu Anak menggunakan kedua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk memasukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menyusunya berulang kali dan kemudian Anak hendak memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban namun tiba-tiba Anak bersama anak korban mendengar suara ketukan pintu kamar dan suara Saksi (ibu kandung Anak Korban) kemudian Anak bersama anak korban langsung memakai baju dan celananya lalu saksi Anak membuka pintu kamar dan kemudian Saksi melihat Anak bersama anak korban sudah berdiri lalu Saksi masuk kedalam kamar dan menarik tangan kanan Anak Korban dan menarik keluar dari dalam kamar lalu Saksi bersama anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan ANAK tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami malu, luka lebam di leher, lebam di payudara sebelah kiri dan sakit dibagian alat kelaminnya (vagina) sesuai Surat Visum et Repertum Nomor: VER/432/PKM/VIII/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NOCOLAUS E MASRIKAT, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Seira, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban diantar ke IGD oleh Polisi Pukul 20.15 WIT, Korban diperiksa dalam keadaan sadar.
2. Temuan Klinis :
 - Terdapat lebam di leher kanan.
 - Terdapat lebam di Payudara sebelah kiri.
 - Ditemukan Himen Utuh.
 - Ditemukan Cairan Putih (Mani) di bagian atas Vagina dan Celana dalam.
 - Tidak terdapat luka lecet / Robek.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan klinis pada korban Perempuan berusia 15 Tahun. Dari hasil Pemeriksaan ditemukan lebam di leher sebelah kanan, lebam di payudara sebelah kiri, Himen utuh, terdapat cairan putih (mani) dibagian atas Vagina dan celana dalam tidak ditemukan luka lecet / robek.

- Bahwa anak korban masih duduk di bangku sekolah SMA Kelas 10 dan juga masih berusia/berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dicabuli oleh ANAK, berdasarkan Surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang isinya menerangkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal Enam Belas Agustus tahun Dua Ribu Delapan telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan dari AYAH dan IBU;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban, berdasarkan Surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 23 September 2023, yang tercantum didalamnya bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal tujuh belas September tahun dua ribu enam telah lahir ANAK anak ke satu laki-laki dari AYAH dan IBU;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal dan hari yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak Korban, pada bulan Agustus tahun 2023 jam 17,00 WIT, di dalam kamar di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Anak pernah bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau pacarana dengan Anak atau tidak dan Anak Korban menjawab tidak mau karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan Anak;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban sedang duduk di gang menuju rumah Lexy Fatunlebit bersama teman-teman, lalu teman dari Anak yang bernama Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan berbohong bahwa Anak Korban ditunggu teman Anak Korban yang bernama Nona dirumah Anak;
- Bahwa karena Anak Korban merasa ditunggu oleh Nona, maka Anak Korban datang ke rumah Anak, namun sesampai di rumah Anak, ternyata Nona tidak ada disana dan hanya ada Anak yang berdiri di pintu dapur rumahnya, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak apakah Nona ada lalu Anak menjawab bahwa Nona sedang perjalanan kerumah Anak dan meminta Anak Korban untuk menunggu sebentar;
- Bahwa saat menunggu Nona, Anak menarik Anak Korban masuk kedalam rumahnya dan membenturkan kepala Anak Korban ke tembok sebanyak satu kali lalu Anak mengunci pintu dapur;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah dirumah ada orang lain lagi atau tidak;
- Bahwa setelah itu Anak mengunci pintu depan dan memutar musik dengan suara kencang sekali lalu menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar lalu Anak juga mengunci pintu kamar;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak meminta tolong sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada orang yang mendengar teriakan Anak Korban;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat didalam kamar, Anak mendorong Anak Korban hingga jatuh ditempat tidur lalu Anak membuka pakaiannya sehingga tersisa celana dalam yang masih dipakai dan Anak membuka paksa dengan menarik pakaian Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai pakaian lagi lalu Anak mengambil pisau yang sudah disimpan di saku celananya dan menodongkan pisau dileher Anak Korban dengan mengancam akan menikam Anak Korban jika Anak Korban berteriak sambil satu tangan Anak memegang kedua tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak meremas payudara Anak Korban, memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban lalu menggigit leher Anak Korban;
- Bahwa payudara Anak Korban merah-merah saat diremas Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi I yang merupakan ibu kandung Anak Korban mengetuk pintu kamar Anak namun tidak dibuka oleh Anak lalu Anak Korban dan Anak memakai baju dan setelah itu Saksi I memanggil nama Anak Korban lalu Anak membuka pintu dan Saksi I menanyakan keberadaan Anak Korban lalu Anak Korban memeluk Saksi I dan menangis;
- Bahwa setelah itu Saksi Lin membawa Anak Korban pulang dan berkata kepada Anak "ose tunggu katong pung keluarga datang" (kamu tunggu keluarga kami datang);
- Bahwa setelah itu Anak Korban, Saksi I dan ayah dari Anak Korban serta om dari Anak Korban mendatangi rumah Anak lalu ayah dari Anak Korban masuk kerumah lalu kekamar untuk mencari Anak, lalu bertanya kepada Anak dimana pisau yang dipakai mengancam Anak Korban, lalu Anak Korban tidak tahu kejadian yang terjadi berikutnya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah saat peristiwa tersebut terjadi Anak sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa orangtua dan keluarga dari Anak pernah datang kepada keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dengan membawa 1 (satu) lembar kain tenun dan Sopi (minuman keras khas maluku) 1 (satu) botol dan permintaan maaf tersebut diterima oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak karena masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2008, sehingga saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa usia Anak pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak mengancam yaitu satu tangannya memegang pisau dan ditempelkan dileher Anak Korban dan satu tangannya lagi memegang kedua tangan Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa pisau tersebut mengenai leher Anak Korban tetapi tidak sampai berdarah;
- Bahwa Saksi Lin yang merupakan ibu kandung Anak Korban yang melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa pisau yang dipakai Anak mengancam Anak Korban sudah ada di saku celana Anak pada saat berada didalam kamar;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum dan sesudah peristiwa pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat jari Anak dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi I namun Saksi I tidak mau mendengarnya;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban satu sekolah dengan Anak sejak kami duduk di bangku SMP;
- Bahwa saat Anak Saksi memanggil Anak Korban, Anak Saksi ikut kerumah Anak namun saat sudah sampai dirumah Anak, Anak Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang dan masuk kerumah Anak, hal tersebut dilihat oleh Salfisina Natar;
- Bahwa kepala bagian belakang Anak Korban bengkak setelah dibenturkan ke tembok oleh Anak;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan malam hari itu juga setelah lapor polisi;
- Bahwa saat Anak Korban pertama datang kerumah Anak belum ada suara musik, pada saat Anak Korban sudah berada didalam rumah baru Anak putar musik dengan kencang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban dan Anak berbaring diatas tempat tidur berdampingan;
 - Bahwa baju Anak Korban robek karena ditarik oleh Anak;
 - Bahwa saat Anak membuka pintu kamar, Anak Korban hanya melihat Saksi I, tidak melihat ada orang lain;
 - Bahwa Anak meremas payudara Anak Korban, tidak menghisapnya;
 - Bahwa Anak menggigit leher Anak Korban, tidak menghisapnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan yaitu :
- Bahwa Anak tidak pernah ancam dengan pisau;
 - Bahwa Anak tidak menggigit leher Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, hanya memegang bulu kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat peristiwa tidak ada suara musik dirumah Anak;
 - Bahwa ayah dari Anak Korban tidak mencari Anak dikamar, tetapi bertemu Anak diruang tengah;
 - Bahwa Anak tidak buka pakaian maupun membuka pakaian Anak Korban;
2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak Kandung dari Saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 19.00 WIT dirumah Anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan pencabulan tersebut, hanya mendengar dari Anak Korban namun Saksi tidak terlalu mendengarkan cerita Anak Korban karena Saksi merasa malu;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut saat ada di kantor polisi pada hari kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berada dirumah Anak karena diberitahu oleh Salfisina Natar saat sedang menyapu halaman;
 - Bahwa Saksi pergi mencari Anak Korban kerumah Anak sendirian;
 - Bahwa setelah sampai dirumah Anak, Saksi mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada jawaban lalu Saksi mencari pintu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan mendengar suara musik yang sangat keras lalu Saksi mengetuk pintu belakang hingga 3 (tiga) kali dan pintu dibuka oleh seorang laki-laki lalu Saksi masuk kerumah tersebut dan melihat sandal Anak Korban berada didepan kamar lalu laki-laki yang membukakan pintu tersebut memanggil nama Anak tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi mengetuk pintu kamar tersebut 3 (tiga) kali namun tidak ada jawaban juga lalu Saksi memanggil nama Anak Korban dan pintu dibuka oleh Anak dan Saksi melihat Anak Korban didalam kamar menangis lalu Anak Korban mendatangi Saksi dan Saksi memegang tangan Anak Korban untuk mengajak pulang dan menyampaikan kepada Anak untuk tunggu keluarga kami datang;

- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada suami Saksi yang kemudian memanggil kedua kakaknya dan setelah itu kami berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi dan Anak Korban mendatangi rumah Anak dan saat sampai dirumah Anak, suami Saksi masuk kerumah lalu ke kamar Anak untuk mencari Anak namun Anak malah menodongkan pisau kepada suami Saksi dan mengejanya hingga ke jalan lalu suami Saksi mengambil keputusan untuk lapor polisi saja;

- Bahwa dua kali perwakilan keluarga Anak datang untuk meminta maaf yaitu ketua RT setempat namun tidak kami maafkan;

- Bahwa di hari dan tanggal yang tidak bisa diingat Saksi, keluarga Anak datang menemui Saksi dan suami dengan membawa 1 (satu) lembar kain tenun, 2 (dua) lembar kain sarung, uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sopi sebanyak 1 (satu) botol bertujuan untuk meminta maaf dan kami dari keluarga Anak Korban sudah memaafkan namun meminta perkara tetap dilanjutkan;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih kelas 1 SMA dan berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pada saat kejadian Anak juga masih kelas 1 SMA namun Saksi tidak tahu usia Anak pada waktu itu;

- Bahwa saat mendengar kabar dari Salfisina Natar bahwa Anak Korban ada dirumah Anak, Saksi langsung kerumah Anak karena mengkhawatirkan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Saksi belum kenal Anak dan tidak tahu bagaimana karakternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi diberitahu Salfisina Natar bahwa Anak Korban dirumah Anak sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa Saksi datang sendirian;
- Bahwa Saksi mendengar musik dari pintu belakang rumah Anak;
- Bahwa saat pintu kamar dibuka oleh Anak, Anak Korban berpakaian lengkap namun Saksi tidak memperhatikan apakah ada pakaian Anak Korban yang robek atau tidak;
- Bahwa Saksi melapor ke pihak kepolisian dengan Anak Korban dan langsung melakukan visum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada luka lebam di leher Anak Korban akibat digigit Anak dan juga lebam di payudara yang menurut cerita Anak Korban karena diremas Anak;
- Bahwa permintaan maaf keluarga Anak sudah diterima oleh Saksi dan keluarga;
- Bahwa karena Saksi mencemaskan Anak Korban, sehingga saat Saksi ketuk pintu depan tidak dibuka Saksi langsung cari pintu belakang;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu bahwa Anak masih saudara jauh dari suami Saksi;
- Bahwa kamar Anak tempat melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban ada di bagian belakang dekat dapur;
- Bahwa saat Anak membuka pintu kamarnya, laki-laki yang membukakan pintu belakang rumah masih ada didekat Saksi;
- Bahwa tidak ada tarik menarik antara Saksi dengan Anak Korban, Saksi hanya menarik tangan Anak Korban untuk mengajak pulang dan Saksi tidak melihat apakah baju Anak Korban robek atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengancam membunuh Anak, Saksi hanya menyampaikan supaya Anak menunggu keluarga Saksi datang;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban keluar dari rumah Anak dari pintu depan yang sudah dibuka, namun Saksi tidak tahu siapa yang membukanya;
- Bahwa Saksi yang mengantar Anak Korban hingga visum;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor -



- Bahwa saat dilakukan visum, dileher Anak Korban ada bekas luka warna merah kehitaman, bekas gigitan;

- Bahwa ada goresan kehitaman di payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa baju Anak Korban robek karena ditarik oleh Saksi;
- Bahwa Anak tidak gigit leher Anak Korban, hanya hisap saja;
- Bahwa Anak tidak meremas payudara Anak Korban, hanya pegang saja;

- Bahwa sebelum Saksi dan Anak Korban pulang, Saksi mengancam Anak dengan berkata "*ose paling pintar, ose paling jago, tunggu katong pung keluarga datang lalu bunuh ose*" (kamu paling pintar, kamu paling jago, tunggu keluarga kami datang lalu bunuh kamu);

- Bahwa Anak tidak mengejar dengan pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/432/PKM/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nicolaus E. Masriat, dokter pemeriksa pada Puskesmas Seira;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 27 Desember 2021;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 20 September 2023;
4. Laporan Sosial Nomor: 460/10/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERARDUS FASAK, SST selaku Supervisor dan YERRY. D. RAHANWATTY, S.E. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan nomor : I.B/06/Lit.A/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 terhadap ANAK;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait keributan yang terjadi antara Anak, Anak Korban dan Saksi I yang merupakan ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dirumah Saksi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT;

- Bahwa dirumah tersebut hanya Saksi dan Anak yang tinggal;
- Bahwa saat Saksi I datang, Saksi sedang berada dikamar bermain *handphone* dan Saksi mendengar ketukan di pintu belakang dan saat Saksi buka pintu ada Saksi I dan bertanya keberadaan Anak Korban tetapi Saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi I masuk kedalam rumah dan melihat sandal milik Anak Korban didepan pintu kamar Anak, lalu Saksi I memanggil Anak Korban dan pintu dibuka oleh Anak sedangkan Anak Korban bersembunyi dibalik pintu;
- Bahwa Saksi I bertanya kepada Anak apakah pacaran dengan Anak Korban dan dijawab Anak bahwa benar telah berpacaran dengan Anak Korban lalu Saksi I mengajak Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau lalu ditarik bajunya oleh Saksi I sampai robek;
- Bahwa Saksi I kemudian menarik tangan Anak Korban untuk mengajak pulang lalu berkata kepada Anak "*ose paling pintar, ose paling jago, tunggu katong pung keluarga datang lalu bunuh ose*" (kamu paling pintar, kamu paling jago, tunggu keluarga kami datang lalu bunuh kamu);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT keluarga Anak Korban sekitar 10 orang datang kerumah Saksi mencari Anak dan memukulnya;
- Bahwa saat itu Saksi I juga ada namun tidak ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah dipukuli, Anak masuk ke kamar dan mengunci pintu namun didobrak oleh keluarga Anak Korban lalu Anak kabur dari rumah dan baru pulang keesokan harinya dengan keadaan luka-luka lalu dirawat oleh paman dari Anak yang berasal dari Sabal;
- Bahwa sebelum Saksi I datang, Saksi tidak tahu bahwa ada Anak Korban didalam kamar Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Anak Korban dan Anak lakukan didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan Anak Korban berjalan bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan Anak Korban saling berkomunikasi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika mereka berpacaran saat Saksi I datang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak membawa teman perempuan masuk kedalam kamar, hanya teman laki-laki saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Anak apa yang dilakukan didalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat mengacungkan pisau saat keluarga Anak Korban datang;
- Bahwa Saksi lihat ada luka hitam kemerahan dileher Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Anak maupun Anak Korban mengenai luka tersebut;
- Bahwa Anak diperiksa pihak kepolisian 2 (dua) hari setelah kejadian, namun Saksi tidak pernah bertanya diperiksa terkait masalah apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian Anak Korban kelas 2 SMA namun Saksi tidak tahu usianya;
- Bahwa waktu kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 keluarga Anak datang kepada keluarga Anak Korban dengan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kain tenun, 2 (dua) lembar kain sarung, Sopi 1 (satu) botol, dan sumbat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk meminta maaf dan telah diterima dan dimaafkan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nona;
- Bahwa Saksi dari lahir sudah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal satu rumah dengan Anak;
- Bahwa tidak pernah ada teman perempuan Anak datang kerumah, hanya teman laki-laki saja;
- Bahwa Saksi ada hubungan sepupu dengan Anak;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban sembunyi dibalik pintu waktu Anak membuka pintu;
- Bahwa saat Saksi I datang, Anak dan Anak Korban berpakaian lengkap;
- Bahwa saat Saksi I datang, Anak tidak memegang pisau;
- Bahwa keluarga Anak Korban yang datang sekitar 10 (sepuluh) orang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah hanya ada Saksi dan Anak;
- Bahwa mereka datang langsung pukul Anak lalu Anak mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti mereka;
- Bahwa pemukulan terjadi didalam rumah;
- Bahwa sebelum Saksi I datang, Saksi tidak mendengar ada teriakan minta tolong;
- Bahwa saat Saksi I datang, tidak ada suara musik didalam rumah;
- Bahwa saat Saksi I datang, Saksi juga ikut melihat waktu Anak membuka pintu dan ternyata Anak Korban ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Anak membawa pisau;
- Bahwa Saksi I datang sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa setelah Saksi I pulang dan mengancam Anak lalu Anak mengambil pisau didapur untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat keluarga Anak Korban datang, Anak mengeluarkan pisau tapi tidak menodongkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencabulan yang Anak lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan hanya 1 (satu) kali pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 17.00 WIT di kamar Anak, di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut yaitu memegang payudara, meraba bulu kemaluan dan menghisap leher Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak menyuruh teman yang bernama Anak Saksi untuk memanggil Anak Korban yang sementara duduk bersama teman-temannya didepan kios Lexy Fatunlebit;
- Bahwa Anak sudah menunggu Anak Korban di jalan dekat rumah Anak lalu datanglah Anak Korban dan Anak Saksi yang langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban pindah berdiri dibelakang rumah Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang tetapi Anak Korban tidak mau dengan alasan karena Anak sudah memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mau pulang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah Anak melalui pintu dapur dan Anak mengikutinya lalu Anak masuk kedalam kamar dan Anak Korban juga ikut masuk ke kamar dan saat sudah berada didalam kamar kami duduk lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berbaring lalu Anak menghisap leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan meraba bulu kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak membuka pakaian Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak memegang payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangan kedalam baju Anak Korban;
- Bahwa Anak meraba bulu kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan tangan ke celana Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi I yang merupakan ibu kandung Anak Korban mengetuk pintu, awalnya Anak Korban takut dipukul oleh Saksi I lalu Anak membuka pintu dan Anak Korban bersembunyi dibalik pintu kamar;
- Bahwa Saksi I bertanya apakah Anak berpacaran dengan Anak Korban dan Anak menjawab bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban lalu Saksi I mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban tidak mau lalu ditarik bajunya oleh Saksi I sampai robek lalu Saksi I dan Anak Korban berjalan pulang dan mengancam Anak dengan mengatakan "*ose paling pintar, ose paling jago, tunggu katong pung keluarga datang lalu bunuh ose*" (kamu paling pintar, kamu paling jago, tunggu keluarga kami datang lalu bunuh kamu);
- Bahwa setelah Saksi I dan Anak Korban pulang, Anak mengambil pisau didapur untuk berjaga-jaga dan disimpan di saku celana lalu Anak duduk diruang tengah;
- Bahwa keluarga Anak Korban datang sekitar pukul 20.00 WIT, jumlah mereka banyak;
- Bahwa ayah Anak Korban bertanya "mana ANAK?" namun belum sempat Anak menjawab langsung mereka memukuli Anak lalu Anak masuk kekamar dan mengunci pintu namun didobrak oleh mereka dan Anak kembali dipukuli lalu Anak acungkan pisau sehingga mereka keluar rumah lalu mereka melempari rumah Anak dengan batu sampai seng atap rumah robek lalu Anak keluar rumah dan acungkan pisau lalu mereka pergi;
- Bahwa keluarga Anak datang kepada keluarga Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan pertama dan kedua, Anak tidak ikut jadi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa ketiga kali Anak ikut dan pada saat itu orangtua Anak membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kain tenun, 2 (dua) lembar kain sarung, Sopi 1 (satu) botol, dan sumbat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan meminta maaf dan permintaan maaf itu diterima keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena nafsu;
- Bahwa tujuan awal Anak adalah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Saksi I datang dan mengetuk pintu;
- Bahwa Anak sudah dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah;
- Bahwa Anak bercita-cita menjadi guru;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh teman-teman yang juga melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa tujuan awal Anak memanggil Anak Korban memang untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah menarik Anak Korban ke kamar;
- Bahwa Saksi *a de charge* I tidak tahu kalau Anak membawa Anak Korban masuk rumah;
- Bahwa saat itu tidak ada suara musik didalam rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak teriak minta tolong;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban pakai pisau;
- Bahwa Anak tidak dengar waktu Saksi I mengetuk pintu rumah;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak pernah buka pakaian;
- Bahwa posisi Anak dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur bersebelahan dan Anak menaikkan 1 kaki ke tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak memasukkan tangan ke celana Anak Korban tapi hanya meraba bulu kemaluan saja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak menggigit leher tetapi hanya hisap leher Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban didalam kamar hanya sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa waktu Anak membuka pintu ada Saksi I dan juga Saksi a *de charge* I;
- Bahwa waktu Saksi I ketuk pintu kamar, Anak tidak langsung membuka pintu karena Anak Korban takut;
- Bahwa tidak pernah keluar cairan air mani dari Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban satu sekolah saat SMP dan SMA;
- Bahwa tato dibuat oleh Anak setelah dikeluarkan dari sekolah karena peristiwa ini, sebagai bentuk kekecewaan Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANGTUA dari Anak yang menerangkan pada pokoknya :

- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Orangtua memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Saumlaki pada hari Selasa, 12 Desember 2023 Pukul 14.00 WIT, merekomendasikan untuk dilakukan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 17.00 WIT didalam kamar dirumah Anak yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak menarik paksa Anak Korban untuk masuk kerumah lalu membenturkan kepala Anak Korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, serta Anak mengancam dengan memegang pisau yang ditempelkan di leher Anak Korban sambil satu tangan yang lain memegang kedua tangan Anak Korban dan mengatakan bahwa akan menikam Anak Korban jika berteriak;
- Bahwa pencabulan tersebut Anak lakukan dengan cara membuka seluruh pakaian Anak Korban, meremas payudara, memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/432/PKM/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nicolaus E. Masrikat dokter pemeriksa pada Puskesmas Seira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan klinis pada Korban Perempuan berusia 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lebam di leher sebelah kanan, lebam di payudara sebelah kiri, Himen utuh, terdapat cairan putih (mani) dibagian atas vagina dan celana dalam, tidak ditemukan luka lecet/robek pada vagina;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : - atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 27 Desember 2021, yang menerangkan bahwa di Seira pada tanggal 16 Agustus 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari AYAH dan IBU, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor - atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 20 September 2023, yang menerangkan bahwa di Seira pada tanggal 17 September 2006 telah lahir ANAK anak kesatu laki-laki dari AYAH dan IBU, sehingga pada saat melakukan perbuatan tersebut, usia Anak masih 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih masuk dalam kategori anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dengan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kain tenun, 2 (dua) lembar kain sarung, Sopi 1 (satu) botol, dan sumbat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah diterima dan dimaafkan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga telah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Anak yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Anak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor -



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Anak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas anak tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama ANAK yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Anak mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Anak tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **sub unsur pertama** yaitu “Dengan sengaja”, berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), “Dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa **sub unsur kedua** yaitu “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” terdiri dari elemen sub unsur yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen sub unsur ini terpenuhi maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah melakukan suatu perbuatan atau perlakuan secara sengaja dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan untuk dilakukan kepada seseorang yang menerima perbuatan atau perlakuan tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah memberikan ancaman sedemikian rupa yang berupa paksaan yang membuat korban tidak berdaya dengan akibat yang sama yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini dimaksudkan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa **sub unsur ketiga** yaitu “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **sub unsur keempat** yaitu “Perbuatan cabul”, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, menggesekkan kemaluan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan surat yang diajukan bahwa ANAK telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 17.00 WIT didalam kamar dirumah Anak yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa pencabulan tersebut Anak lakukan dengan cara membuka seluruh pakaian Anak Korban, meremas payudara, memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak menarik paksa Anak Korban untuk masuk kerumah lalu membenturkan kepala Anak Korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, serta Anak mengancam dengan memegang pisau yang ditempelkan di leher Anak Korban sambil satu tangan yang lain memegang kedua tangan Anak Korban dan mengatakan bahwa akan menikam Anak Korban jika berteriak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/432/PKM/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nicolaus E. Masriat dokter pemeriksa pada Puskesmas Seira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan klinis pada Korban Perempuan berusia 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lebam di leher sebelah kanan, lebam di payudara sebelah kiri, Himen utuh, terdapat cairan putih (mani) dibagian atas vagina dan celana dalam, tidak ditemukan luka lecet/robek pada vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : - atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 27 Desember 2021, yang menerangkan bahwa di Seira pada tanggal 16 Agustus 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari AYAH

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan IBU, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 14 tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Anak, Penasihat Hukum Anak dan orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak, Penasihat Hukum Anak, serta orangtua pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas I.B/06/Lit.A/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan rekomendasi yang pada pokoknya agar terhadap Anak dilakukan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Ambon sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana terhadap korban yang juga Anak serta perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat maka Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang merupakan suatu keadilan bagi Anak, Anak Korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak, serta aturan khusus yang menjadi hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sebagaimana Laporan Sosial Nomor: 460/10/2023 tanggal 8 Desember 2023;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera di bawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor -



Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)